SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANNY JAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANNY JAYA
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANNY JAYA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANNY JAYA,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya yang efektif dan efisien:
b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, yang menyatakan unit kerja perlu membentuk tim kerja untuk memastikan setiap program kerja Zona Integritas dapat berjalan dengan baik;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan

Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANNY JAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANNY JAYA TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Pembentukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Bersih dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terdiri atas:
 a. Tim Manajemen Perubahan;
 b. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 c. Tim Penataan Tata Laksana;
 d. Tim Penataan Sistem Manajemen SDM;
 e. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; dan
 f. Tim Penguatan Pengawasan

KETIGA : Tugas Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, yaitu untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Masa Kerja Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tiom
Pada tanggal 24 Oktober 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANNY JAYA
TTD.
Aminastri Kogoya

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM,
KABUPATEN LANNY JAYA
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



John Lumme

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANNY JAYA NOMOR 8 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANNY JAYA TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM ZONA INTEGRITAS

DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN LANNY JAYA TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1.	2.	3.	4.	5.
TIM PENGARAH				
1.	Aminastri Kogoya	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya	Pengarah	a. Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (selanjutnya disebut WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (selanjutnya disebut WBBM. b. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing tim. c. Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut KPU) dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat. d. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju
2.	Lepi Kogoya	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya	Pengarah	
3.	Paison Kogoya	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya	Pengarah	
4.	Hebron Tabuni	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya	Pengarah	
5.	Nemin Yigibalom	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya	Pengarah	

				WBK/WBBM tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan Road Map, dan berkelanjutan.
TIM PELAKSANA				
1.	Eribur Kogoya	Sekretaris KPU Kabupaten Lanny Jaya	Ketua	a. Merumuskan program kegiatan Pembangunan Zona Integritas. b. Merancang rencana aksi program Pembangunan Zona Integritas. c. Melaksanakan Pembangunan Zona Integritas bersama Unit/Satuan kerja terkait. d. Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama. e. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. f. Melaporkan kegiatan Pembangunan Zona Integritas kepada Tim Pengarah secara berkala.
2.	John Lumme	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Sekretaris	
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	Panji Prasojo	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator	a. Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM. b. Mendorong dan membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan KPU Kabupaten Lanny Jaya. c. Melakukan penyusunan tim kerja dan dokumen rencana Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM yang memuat target-target yang relevan.
2.	Veronita Susanti	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
3.	Marthen Aser Wihyawari	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	

4.	Theos Wangloan	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	d. Melakukan sosialisasi terkait Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM e. Melakukan pemantauan. dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas.
5.	Virsel Rasius	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
6.	Piter Jaczon Okoka	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
7.	Tuben Kogoya	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
8.	Nolpius Yikwa	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
II.	**TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA**			
1.	Emillia Padua	Kepala Sub Bagian Perencaan Data dan Informasi	Koordinator	a. Melakukan penyusunan dokumen perencanaan strategis pada lingkungan KPU Kabupaten Lanny Jaya mempertimbangkan sumber daya manusia yang tersedia dan berorientasi pada hasil. b. Menyusun Indikator) Kinerja Utama (IKU) yang telah memiliki kriteria Spesific, Measureable, Achieveable, Relevant, and Time Bound (Smart).
2.	Megaria Elisabeth Panjaitan	Staf Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	
3.	Arnold Sostenes Sihombing	Staf Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	
4.	Nataniel Palimbong	Staf Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	
III.	**TIM PENATAAN TATA LAKSANA**			
1.	Emillia Padua	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator	a. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja di lingkungan KPU Kabupaten Lanny Jaya dengan berpedoman pada peningkatan efisiensi dan

2.	Megaria Elisabeth Panjaitan	Staf Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	efektivitas sistem serta prosedur kerja yang jelas dan terukur. b. Mendorong penggunaan teknologi informasi di lingkungan KPU Kabupaten Lanny Jaya. c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi.
3.	Arnold Sostenes Sihombing	Staf Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	
4.	Nataniel Palimbong	Staf Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	
IV.	**TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM**			
1.	Lusiana Rumawi	Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator	a. Melakukan Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan KPU Kabupaten Lanny Jaya. b. Mendorong pola mutasi dan pengembangan kompetensi pegawai secara terukur dan terbuka. c. Mendorong penyusunan penilaian kinerja individu secara terukur dan berkesesuaian. d. Mendorong penegakan aturan displin/kode etik/kode perilaku pegawai di lingkungan KPU Kota Administrasi Jakarta Pusat.
2.	Demianus Jacob Tabisu	Staf Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota	
3.	Vina Cintyayu Diaz	Staf Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota	
V.	**TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK**			
1.	Lusiana Rumawi	Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator	a. Menyusun standar dan maklumat pelayanan serta melakukan review dan evaluasi terhadap standar pelayanan secara berkala.

2.	Demianus Jacob Tabisu	Staf Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota	b. Melakukan penyediaan layanan kepada publik secara terpadu dan terintegrasi. c. Menyusun system reward and punishment bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan apabila tidak sesuai dengan standar. d. Melakukan inovasi pelayanan. e. Melakukan survey kepuasan pelayanan masyarakat.
3.	Vina Cintyayu Diaz	Staf Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota	
VI.	**TIM PENGUATAN PENGAWASAN**			
1.	John Lumme	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator	a. Melakukan Public Campaign tentang pengendalian gratifikasi di lingkungan KPU Kabupaten Lanny Jaya. b. Melakukan penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP). c. Penyediaan layanan pengaduan masyarakat dan Whistle Blowing System.
2.	Muhammad Andre Farros	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
3.	Christian Borean	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
4.	Norince Kogoya	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	

Ditetapkan di Tiom
Pada Tanggal 24 Oktober 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANNY JAYA
TTD.
Aminastri Kogoya

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM,
KABUPATEN LANNY JAYA
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

John Lumme